



**P U T U S A N**  
**Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **REZA FIRLI ADRIAN BIN SAFARI (Alm);**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Srengganan Kidul No.19 Rt.04 Rw.06 Sidodadi  
Kec. Simokerto Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Waitres);

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **MOCH. DICKY DERMAWAN BIN M.SOLICK;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Srengganan Kidul No.15 Rt.04 Rw.06 Sidodadi  
Kec. Simokerto kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengamen;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H. dari "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REZA FIRLI ADRIAN dan MOCH DICKY DERMAWAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REZA FIRLI DERMAWAN dan MOCH DICKY DERMAWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan Penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



**3. Menyatakan Barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Poket Plastik klip yang didalam nya diduga sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah bungkus permen warna biru
- 1 (satu) buah ATM BCA:
- 1 (satu) buah Handphone Oppo

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio
- Uang hasil upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

**4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **REZA FIRLI ADRIAN BIN SAFARI** dan Terdakwa **MOCH DICKY DERMAWAN BIN M.SOLICK**, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Kedamean Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Saksi Akmad Syuhady dan Saksi Dika Hardiansyah Petugas dari Polrestabes Kota Surabaya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan Terhadap Terdakwa Reza **REZA FIRLI ADRIAN BIN SAFARI** dan Terdakwa **MOCH DICKY DERMAWAN BIN M.SOLICK** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tuju) gram beserta plastik, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Handphone Oppo, 1 (satu) Sepeda Motor Mio, uang Hasil Upah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan mengaku bahwa bermula pada hari senin tanggal 4 desember 2023 seikira pukul 11.00 Wib Terdakwa Reza Firli dihubungi oleh Sdr. Tobor (dpo) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan diberi upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Tobor (dpo), selanjutnya pada tanggal 5 desember 2023 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Reza Firli mengajak Terdakwa Dicky Darmawan untuk mengambil sabu yang dikirim dengan cara diranjau di Jl. Kertajaya Surabaya, selanjutnya sesampainya di tempat yang terdakwa Reza Firli menyuruh Terdakwa Dicky Dermawan untuk mengambil sabu yang diletakkan di bawah tiang Listrik di jl. Kertajaya, selanjutnya sabu tersebut disimpan oleh terdakwa Dicky Dermawan di saku celana sebelah kirinya, selanjutnya atas perintah sdr. Tobor (dpo) para terdakwa pergi menuju Dawarblandong Mojokerto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 07277/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SidandiketauhiolehIMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 33,447$  gram, milik Tersangka REZA FIRLI ADRIAN BIN SAFARI (ALM), DKK adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



menunjukkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **REZA FIRLI ADRIAN BIN SAFARI** dan Terdakwa **MOCH DICKY DERMAWAN BIN M.SOLICK**, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Kedamean Gresik, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas Saksi Akmad Syuhady dan Saksi Dika Hardiansyah Petugas dari Polrestabes Kota Surabaya melakukan Penangkapan dan Pengeledahan TerhadapTerdakwa Reza **REZA FIRLI ADRIAN BIN SAFARI** dan Terdakwa **MOCH DICKY DERMAWAN BIN M.SOLICK** dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tuju) gram beserta plasik, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Handphone Oppo, 1 (satu) Sepeda Motor Mio, uang Hasil Upah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan mengaku bahwa bermula pada hari senin tanggal 4 desember 2023 seikira pukul 11.00 Wib Terdawka Reza Firli dihubungi oleh Sdr. Tobor (dpo) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan diberi upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Tobor (dpo), selanjutnya pada tanggal 5 desember 2023 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa Reza Firli mengajak Terdawka Dicky Darmawan untuk mengambil sabu yang dikirim dengan cara diranjau di Jl. Kertajaya Surabaya, selanjutnya sesampainya di tempat yang terdakwa Reza Firli menyuruh Terdakwa Dicky Dermawan untuk mengambil sabu yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby





diletakkan di bawah tiang Listrik di jl. Kertajaya, selanjutnya sabu tersebut disimpan oleh terdakwa Dicky Dermawan di saku celana sebelah kirinya, selanjutnya atas perintah sdr. Tobor (dpo) para terdakwa pergi menuju Dawarblandong Mojokerto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07277/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  33,447 gram, milik Tersangka REZA FIRLI ADRIAN BIN SAFARI (ALM), DKK adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Syuhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Firli Adrian dan Terdakwa Moch Dicky Dermawan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Kedamean Gresik, dimana saat saksi melakukan penangkapan bersama rekan satu team terdiri dari Ipda Suripno, Aiptu Sri Ismanto, Briptu Dika Hardiansyah, Bripda Wahyu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa Reza Firli Adrian dan Terdakwa Moch Dicky Dermawan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl Raya



Kedamean Gresik yaitu 1 (satu) poket plastic klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastic nya, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah handphone oppo, 1 (satu) unit sepeda motor mio, uang hasil upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa disuruh Sdr. Tobor untuk mengambil dan mengirim narkoba jenis sabu dengan cara di ranjau di Jl. Kertajaya dan dikirim di dekat Jl. Tol Dawarblandong;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Tobar dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2.** Saksi Dika Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Firli Adrian dan Terdakwa Moch Dicky Dermawan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang sedang mengemudikan sepeda motor di Jl. Raya Kedamean Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket plastic klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastic nya, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah handphone oppo, 1 (satu) unit sepeda motor mio, Uang hasil upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Reza Firli Adrian dan Terdakwa Moch Dicky Dermawan bahwasanya disuruh oleh Sdr Tobor mengambil sabu dikirim dengan cara diranjau didaerah Kertajaya Surabaya selanjutnya diambil oleh Terdakwa Reza Firli Adrian dan Terdakwa Moch Dicky Dermawan setelah itu atas perintah Sdr. Tobor agar sabu tersebut dikirim ke Sdr. Tobor didekat Jl. Tol Dawarblandong;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Tobar dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Raya Kedamean Gresik petugas kepolisian menangkap Terdakwa Reza Firli Adrian dengan Terdakwa Moch Dicky Dermawan saat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mio;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) poket plastic klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastiknyanya, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Handphone Oppo, 1 (satu) Sepeda Motor Mio, dan uang hasil upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Reza Firli Adrian menjelaskan disuruh Sdr Tobor mengambil sabu dan dikirim dengan cara diranjau didaerah Jl Kertajaya, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa Reza Firli Adrian ambil bersama dengan Terdakwa Moch Dicky Dermawan setelah itu perintah Sdr Tobor agar sabu itu dikirim di dekat Tol Dawarblandong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Moch Dicky Dermawan mendapat telfon dari Terdakwa Reza Firli Adrian dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menawarkan "Mau uang atau enggak" kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan mengiyakan "ingin uang" kemudian kurang lebih 10 menit dimana Terdakwa Reza Firli Adrian mendatangi tempat Terdakwa Moch Dicky Dermawan berada dengan mengendarai motor, Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak ke daerah Kertajaya dan mampir ke Warkop dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menunggu kabar dari temannya sebentar kurang lebih 45 menit kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak pergi oleh Terdakwa Reza Firli Adrian tepat nya dipinggir jalan dekat SPBU Kertajaya dan saat itu Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh oleh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk turun dari sepeda motor dan mengambil barang yang berada dibawah tiang listrik dan setelah barang diambil Terdakwa Reza Firli Adrian menyuruh Terdakwa Moch Dicky Dermawan membawa kemudian pergi. Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk membawa Hp nya dan membalas pesan seseorang bernama cak tobor dengan kata kata "wes mari cak aku budal" kemudian Hp Terdakwa Reza Firli Adrian disimpan disaku celana Terdakwa Moch Dicky Dermawan. Dimana saat perjalanan menuju tempat yang ditentukan oleh Cak Tobor tepatnya di daerah Jl Raya Kedamean Gresik Para Terdakwa terjebak kemacetan dan tiba-tiba langsung diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, kemudian saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilakukan pengeledahan barang bukti sabu tersebut di saku kiri Terdakwa Moch Dicky Dermawan beserta HP milik Terdakwa Reza Firli Adrian yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Cak Tobor sebagai pemesan barang atau sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Reza Firli Adrian menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu 1 (satu) poket klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastic nya tersebut untuk Terdakwa Reza Firli Adrian kirim ke Sdr Tobor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Plastik klip yang didalam nya diduga sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastik nya;
- 1 (satu) buah bungkus permen warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio;
- Uang hasil upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09731/NNF/2023, hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dya Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 33,447$  gram, dengan Nomor: 31377/2023/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan dimengerti oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Moch Dicky Dermawan mendapat telfon dari Terdakwa Reza Firli Adrian dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menawarkan "Mau uang atau enggak" kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan mengiyakan "ingin uang" kemudian kurang lebih 10 menit dimana Terdakwa Reza Firli Adrian mendatangi tempat Terdakwa Moch Dicky Dermawan berada dengan mengendarai motor, Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak ke daerah Kertajaya dan mampir ke Warkop dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menunggu kabar dari temannya sebentar kurang lebih 45 menit kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak pergi oleh Terdakwa Reza Firli Adrian tepat nya dipinggir jalan dekat SPBU Kertajaya dan saat itu Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh oleh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk turun dari sepeda motor dan mengambil barang yang berada dibawah tiang listrik dan setelah barang diambil Terdakwa Reza Firli Adrian menyuruh Terdakwa Moch Dicky Dermawan membawa kemudian pergi. Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk membawa Hp nya dan membalas pesan seseorang bernama cak tobor dengan kata kata "wes mari cak aku budal" kemudian Hp Terdakwa Reza Firli Adrian disimpan disaku celana Terdakwa Moch Dicky Dermawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di daerah Jl Raya Kedamean Gresik, anggota kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu Akhmad Syuhadi bersama rekan satu team terdiri dari Ipda Suripno, Aiptu Sri Ismanto, Briptu Dika Hardiansyah, Bripta Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Firli Adrian dengan Terdakwa Moch Dicky Dermawan saat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mio dimana Para Terdakwa terjebak kemacetan saat perjalanan menuju tempat yang ditentukan oleh Cak Tobor yaitu di dekat Tol Dawarblandong;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) poket plastic klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Handphone Oppo milik Terdakwa Reza Firli Adrian yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Cak Tobor di saku kiri Terdakwa Moch Dicky Dermawan, 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



bungkus permen warna biru, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Sepeda Motor Mio, dan uang hasil upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Reza Firli Adrian menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu 1 (satu) paket klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastic nya tersebut untuk Terdakwa Reza Firli Adrian kirim ke Sdr Tobor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09731/NNF/2023, hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dya Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 33,447$  gram, dengan Nomor: 31377/2023/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua: Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih salah satu saja dakwaan yang dinilai tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap atau terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu dakwaan Pasal 114 Ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram;*
3. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi dua orang bernama Reza Firli Adrian Bin Safari (Alm) dan Moch. Dicky Dermawan Bin M.Solick yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu Golongan I sampai dengan Golongan IV ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Dalam perkembangan terakhir Narkotika Golongan I tidak lagi digunakan untuk pelayanan Kesehatan ;*

*Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** adalah dilarang dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;*

Menimbang, bahwa mengenai unsur perbuatan berupa "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternatif. Artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika terbukti maka dinilai telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti perbuatan para terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Moch Dicky Dermawan mendapat telfon dari Terdakwa Reza Firli Adrian dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menawarkan "Mau uang atau enggak" kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan mengiyakan "ingin uang" kemudian kurang lebih 10 menit dimana Terdakwa Reza Firli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian mendatangi tempat Terdakwa Moch Dicky Dermawan berada dengan mengendarai motor, Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak ke daerah Kertajaya dan mampir ke Warkop dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menunggu kabar dari temannya sebentar kurang lebih 45 menit kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak pergi oleh Terdakwa Reza Firli Adrian tepat nya dipinggir jalan dekat SPBU Kertajaya dan saat itu Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh oleh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk turun dari sepeda motor dan mengambil barang yang berada dibawah tiang listrik dan setelah barang diambil Terdakwa Reza Firli Adrian menyuruh Terdakwa Moch Dicky Dermawan membawa kemudian pergi. Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk membawa Hp nya dan membalas pesan seseorang bernama cak tobor dengan kata kata "wes mari cak aku budal" kemudian Hp Terdakwa Reza Firli Adrian disimpan disaku celana Terdakwa Moch Dicky Dermawan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di daerah Jl Raya Kedamean Gresik, anggota kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu Akhmad Syuhadi bersama rekan satu team terdiri dari Ipda Suripno, Aiptu Sri Ismanto, Briptu Dika Hardiansyah, Bripda Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Firli Adrian dengan Terdakwa Moch Dicky Dermawan saat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mio dimana Para Terdakwa terjebak kemacetan saat perjalanan menuju tempat yang ditentukan oleh Cak Tobor yaitu di dekat Tol Dawarblandong;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) poket plastic klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Handphone Oppo milik Terdakwa Reza Firli Adrian yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Cak Tobor di saku kiri Terdakwa Moch Dicky Dermawan, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Sepeda Motor Mio, dan uang hasil upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Reza Firli Adrian menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu 1 (satu) poket klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastic nya tersebut untuk Terdakwa Reza Firli Adrian kirim ke Sdr Tobor dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 09731/NNF/2023, hari Kamis tanggal 14

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Dya Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  33,447 gram, dengan Nomor: 31377/2023/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika golongan I yang diedarkan oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Reza Firli Adrian Bin Safari (Alm) dan Terdakwa II Moch. Dicky Dermawan Bin M.Solick dan didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Kedua perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Moch Dicky Dermawan mendapat telfon dari Terdakwa Reza Firli Adrian dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menawarkan “Mau uang atau enggak” kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan mengiyakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



“ingin uang” kemudian kurang lebih 10 menit dimana Terdakwa Reza Firli Adrian mendatangi tempat Terdakwa Moch Dicky Dermawan berada dengan mengendarai motor, Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak ke daerah Kertajaya dan mampir ke Warkop dimana saat itu Terdakwa Reza Firli Adrian menunggu kabar dari temannya sebentar kurang lebih 45 menit kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan diajak pergi oleh Terdakwa Reza Firli Adrian tepat nya dipinggir jalan dekat SPBU Kertajaya dan saat itu Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh oleh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk turun dari sepeda motor dan mengambil barang yang berada dibawah tiang listrik dan setelah barang diambil Terdakwa Reza Firli Adrian menyuruh Terdakwa Moch Dicky Dermawan membawa kemudian pergi. Kemudian Terdakwa Moch Dicky Dermawan disuruh Terdakwa Reza Firli Adrian untuk membawa Hp nya dan membalas pesan seseorang bernama cak tobor dengan kata kata “wes mari cak aku budal” kemudian Hp Terdakwa Reza Firli Adrian disimpan disaku celana Terdakwa Moch Dicky Dermawan. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di daerah Jl Raya Kedamean Gresik, anggota kepolisian Polrestabes Surabaya yaitu Akhmad Syuhadi bersama rekan satu team terdiri dari Ipda Suripno, Aiptu Sri Ismanto, Briptu Dika Hardiansyah, Briptu Wahyu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reza Firli Adrian dengan Terdakwa Moch Dicky Dermawan saat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mio dimana Para Terdakwa terjebak kemacetan saat perjalanan menuju tempat yang ditentukan oleh Cak Tobor yaitu di dekat Tol Dawarblandong, dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) poket plastic klip sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Handphone Oppo milik Terdakwa Reza Firli Adrian yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Cak Tobor di saku kiri Terdakwa Moch Dicky Dermawan, 1 (satu) bungkus permen warna biru, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) Sepeda Motor Mio, dan uang hasil upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk bahwa antara Terdakwa Reza Firli Adrian dengan Terdakwa Moch Dicky Dermawan terdapat kesepakatan untuk mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket Plastik klip yang didalam nya diduga sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah bungkus permen warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio dan Uang hasil upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dipidana dalam Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Reza Firli Adrian Bin Safari (Alm) dan Terdakwa II Moch. Dicky Dermawan Bin M.Solick telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Poket Plastik klip yang didalam nya diduga sabu dengan berat  $\pm 34,7$  (tiga puluh empat koma tujuh) gram beserta plastiknya;
  - 1 (satu) buah bungkus permen warna biru;
  - 1 (satu) buah ATM BCA;
  - 1 (satu) buah Handphone Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio;
- Uang hasil upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reiyen Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan  
Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)